

**PERATURAN OPMAWA UNJ
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEMBAGA LEGISLATIF MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut OPMAWA UNJ adalah seluruh organisasi mahasiswa yang berbentuk pemerintahan baik eksekutif dan legislatif yang ada di tiap Prodi, Fakultas serta di Universitas.**
- (2) Lembaga Legislatif Mahasiswa yang selanjutnya disebut Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ adalah Lembaga Legislatif Mahasiswa yang berada di UNJ baik dari tingkat Pusat (Universitas) maupun Daerah (Fakultas dan /atau Prodi).**
- (3) Lembaga Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disebut Lembaga Eksekutif Mahasiswa UNJ adalah Lembaga Eksekutif Mahasiswa yang berada di UNJ baik dari tingkat Pusat (Universitas) maupun Daerah (Fakultas dan Prodi).**
- (4) MTM UNJ adalah Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang merupakan lembaga Legislatif Mahasiswa tingkat pusat (Universitas) di UNJ.**
- (5) BPMF UNJ adalah Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Universitas Negeri Jakarta yang merupakan Lembaga Legislatif Mahasiswa tingkat daerah (Fakultas) di UNJ.**
- (6) LLMP UNJ atau sebutan lainnya adalah Lembaga Legislatif Mahasiswa Prodi Universitas Negeri Jakarta yang merupakan Lembaga Legislatif Mahasiswa tingkat daerah (Prodi) di UNJ.**
- (7) BEM UNJ adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang merupakan Lembaga Eksekutif Mahasiswa tingkat pusat (Universitas) di UNJ.**
- (8) BEMF UNJ adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Universitas Negeri Jakarta yang merupakan Lembaga Eksekutif Mahasiswa tingkat daerah (Fakultas) di UNJ.**
- (9) BEMP/HMP/HIMAP UNJ adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi/Himpunan Mahasiswa Prodi Universitas Negeri Jakarta yang merupakan Lembaga Eksekutif Mahasiswa tingkat daerah (Prodi) di UNJ.**
- (10) Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut Ketua BEM UNJ adalah mahasiswa yang mengepalai BEM UNJ.**
- (11) Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut Ketua BEMF UNJ adalah mahasiswa yang mengepalai BEM tingkat daerah (Fakultas) di UNJ.**
- (12) Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa/Himpunan Mahasiswa Prodi Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut Ketua BEMP/HMP/HIMAP UNJ adalah mahasiswa yang mengepalai BEMP/HMP/HIMAP tingkat daerah (Prodi) di UNJ.**
- (13) Pemilihan Umum Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut Pemilu UNJ adalah sarana suksesi OPMAWA UNJ yang dilakukan pada akhir kepengurusan OPMAWA pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Pemilu UNJ serta sarana pelaksana kedaulatan Mahasiswa UNJ.**
- (14) Pemilu Ketua dan Wakil Lembaga Eksekutif Pusat/Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Eksekutif UNJ, adalah pemilihan umum untuk memilih ketua dan wakil ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Pusat secara berpasangan/Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Daerah.**
- (15) Pemilu Anggota Lembaga Legislatif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, selanjutnya disebut**

- Pemilu Legislatif UNJ, adalah pemilihan umum untuk memilih anggota Lembaga Legislatif Mahasiswa baik tingkat Pusat maupun Daerah.
- (16) Panitia Seleksi Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut Pansel UNJ adalah panitia yang memiliki tanggung jawab menyeleksi atau memilih calon anggota ketua KPU UNJ.
 - (17) Panitia Seleksi Pusat yang selanjutnya disebut Pansel Pusat adalah panitia yang memiliki tanggung jawab menyeleksi atau memilih calon anggota ketua KPU Pusat yang akan diajukan kepada MTM UNJ.
 - (18) Panitia Seleksi Fakultas yang selanjutnya disebut Pansel F adalah panitia yang memiliki tanggung jawab menyeleksi atau memilih calon anggota ketua KPU Fakultas yang diajukan kepada BPMF UNJ.
 - (19) Panitia Seleksi Prodi yang selanjutnya disebut Pansel P adalah panitia yang memiliki tanggung jawab menyeleksi atau memilih calon anggota ketua KPU Prodi yang diajukan kepada BPMF UNJ dan/atau LLMP UNJ (atau sebutan lainnya).
 - (20) Komisi Pemilihan Umum Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut KPU UNJ adalah panitia yang menyelenggarakan Pemilu UNJ baik KPU tingkat pusat (Universitas) dan KPU tingkat daerah (Fakultas) maupun (Prodi).
 - (21) KPU Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut KPU Pusat adalah KPU di tingkat Universitas yang mengkoordinasikan KPU-KPU di tingkat (Fakultas).
 - (22) KPU Fakultas yang selanjutnya disebut KPUP adalah KPU di tingkat Fakultas yang mengkoordinasikan KPU-KPU di tingkat (Prodi).
 - (23) KPU Prodi yang selanjutnya disebut KPU P adalah KPU di tingkat Prodi.
 - (24) Peraturan Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut PKPU, adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh KPU UNJ yang dibuat untuk penyelenggaraan Pemilu UNJ disesuaikan pada tingkatnya masing-masing mengacu pada PO ini.
 - (25) Panitia Pengawas Pemilu Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut PANWASLU UNJ adalah panitia yang dibentuk MTM UNJ bersama Lembaga Legislatif Mahasiswa Daerah yang bertugas untuk mengawasi jalannya Pemilu UNJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di UNJ.
 - (26) PANWASLU Pusat (Universitas) adalah PANWASLU di tingkat Universitas yang mengawasi jalannya Pemilu Eksekutif dan Pemilu Legislatif di tingkat pusat (Universitas) di UNJ.
 - (27) PANWASLU Fakultas adalah PANWASLU di tingkat Fakultas yang mengawasi jalannya Pemilu Eksekutif dan Pemilu Legislatif di tingkat daerah (Fakultas) di UNJ.
 - (28) PANWASLU Prodi adalah PANWASLU di tingkat Prodi yang mengawasi Pemilu Eksekutif dan Pemilu Legislatif di tingkat daerah (Prodi) di UNJ.
 - (29) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disingkat DKPP UNJ adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu UNJ dan Sengketa Pemilu UNJ yang tidak dapat diselesaikan oleh PANWASLU baik pada tingkat Universitas, Fakultas, maupun Prodi (PANWASLU UNJ).
 - (30) Peserta Pemilu UNJ, adalah seluruh mahasiswa UNJ yang mencalonkan diri pada Pemilu UNJ baik Pemilu Eksekutif UNJ maupun Pemilu Legislatif UNJ.
 - (31) Bakal Calon Anggota MTM UNJ adalah Mahasiswa UNJ yang mencalonkan diri atas nama pribadi dalam Pemilu Legislatif UNJ dengan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di UNJ dan/atau persyaratan yang akan ditentukan oleh KPU Pusat dengan persetujuan MTM UNJ.
 - (32) Bakal Calon Anggota BPMF UNJ adalah Mahasiswa UNJ di tingkat Fakultas yang mencalonkan diri atas nama pribadi dalam Pemilu Legislatif UNJ dengan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di UNJ dan/atau persyaratan yang akan ditentukan oleh KPU Fakultas dengan persetujuan BPMF UNJ.
 - (33) Bakal Calon Anggota LLMP UNJ adalah Mahasiswa UNJ di tingkat Prodi yang mencalonkan diri atas nama pribadi dalam Pemilu Legislatif UNJ dengan memenuhi persyaratan sesuai peraturan

- perundang-undangan yang berlaku di UNJ dan/atau persyaratan yang akan ditentukan oleh KPU Prodi dengan persetujuan BPMF UNJ atau LLMP UNJ.
- (34) Calon Anggota MTM UNJ adalah Mahasiswa UNJ yang mencalonkan diri atas nama pribadi dalam Pemilu Legislatif UNJ yang telah dinyatakan atau ditetapkan lolos Verifikasi dalam Sidang Verifikasi KPU Pusat.
 - (35) Calon Anggota BPMF UNJ adalah Mahasiswa UNJ di tingkat Fakultas yang mencalonkan diri atas nama pribadi dalam Pemilu Legislatif UNJ yang telah dinyatakan atau ditetapkan lolos Verifikasi dalam Sidang Verifikasi KPU Daerah (Fakultas).
 - (36) Calon Anggota LLMP UNJ adalah Mahasiswa UNJ di tingkat Prodi yang mencalonkan diri atas nama pribadi dalam Pemilu Legislatif UNJ yang telah dinyatakan atau ditetapkan lolos Verifikasi dalam Sidang Verifikasi KPU Daerah (Prodi).
 - (37) Pasangan Calon Kandidat Ketua dan Calon Kandidat Wakil Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Pusat, selanjutnya disebut Pasangan Calon Kandidat, adalah pasangan Peserta Pemilu Eksekutif UNJ tingkat pusat (Universitas) yang mendaftar ke KPU Pusat.
 - (38) Calon kandidat Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Daerah selanjutnya disebut Calon Kandidat adalah Peserta Pemilu Eksekutif UNJ tingkat daerah (Fakultas maupun Prodi) yang mendaftar ke KPU Daerah (Fakultas maupun Prodi).
 - (39) Pasangan Kandidat Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Pusat, selanjutnya disebut Pasangan Kandidat, adalah Pasangan Kandidat yang telah dinyatakan atau ditetapkan lolos Verifikasi dalam Sidang Verifikasi KPU Pusat.
 - (40) Kandidat Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Daerah, selanjutnya disebut Kandidat Lembaga Eksekutif Mahasiswa Daerah, adalah Kandidat yang telah dinyatakan atau ditetapkan lolos Verifikasi dalam Sidang Verifikasi KPU Daerah (Fakultas maupun Prodi).
 - (41) Tim Sukses Peserta Pemilu UNJ tingkat Pusat, selanjutnya disebut Tim Sukses Pusat, adalah Mahasiswa UNJ yang telah terdaftar di KPU Pusat dengan identitas yang jelas dan mengikuti semua ketentuan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu UNJ sebagai tim yang membantu Peserta Pemilu UNJ di tingkat Pusat yang memiliki hak untuk mengurus kelengkapan administrasi Peserta Pemilu UNJ di tingkat Pusat selama pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu UNJ.
 - (42) Tim Sukses Peserta Pemilu UNJ tingkat Daerah (Fakultas maupun Prodi), selanjutnya disebut Tim Sukses Daerah, adalah Mahasiswa UNJ yang telah terdaftar di KPU Fakultas maupun Prodi dengan identitas yang jelas dan mengikuti semua ketentuan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu UNJ sebagai tim yang membantu Peserta Pemilu UNJ di tingkat Daerah yang memiliki hak untuk mengurus kelengkapan administrasi Peserta Pemilu UNJ di tingkat Daerah selama pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu UNJ dan dapat berkoordinasi dengan Tim Sukses Pusat atau merupakan bagian dari Tim Sukses Pusat.
 - (43) Tim Dukungan Peserta Pemilu UNJ, selanjutnya disebut Tim Dukungan, adalah Mahasiswa UNJ, yang didaftarkan oleh Tim Sukses baik Pusat maupun Daerah sebagai syarat pengajuan Peserta Pemilu UNJ yang merupakan wakil-wakil Mahasiswa yang secara jelas dan tertulis mendukung pengajuan Peserta Pemilu UNJ.
 - (44) Kampanye adalah segala bentuk upaya dengan berbagai media untuk memperkenalkan Peserta Pemilu UNJ pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh KPU UNJ.
 - (45) Tim Kampanye Pemilu UNJ, selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah Tim Sukses Peserta Pemilu UNJ yang telah terdaftar di KPU UNJ dan dinyatakan atau ditetapkan lolos Verifikasi dalam Sidang Verifikasi KPU UNJ dengan identitas yang jelas sebagai Tim Sukses dari Peserta Pemilu UNJ yang bersangkutan.
 - (46) Pemilih adalah Mahasiswa aktif UNJ yang memiliki identitas atau bukti administrasi sebagai Mahasiswa aktif UNJ dan sudah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap.
 - (47) Pemilihan adalah kegiatan pemilih untuk memilih salah satu calon dengan ketentuan yang telah diatur oleh KPU UNJ.

- (48) Pelanggaran adalah segala bentuk penyimpangan atau perbuatan yang melanggar peraturan yang telah disepakati.
- (49) Masa tenang adalah waktu yang ditetapkan KPU UNJ ketika tidak ada aktifitas kampanye dari setiap calon anggota dan/atau tim kampanyenya.
- (50) Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah seperangkat petugas KPU UNJ dengan kelengkapannya yang melakukan pemungutan suara.

BAB II

ASAS PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMILU UNJ

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemilu UNJ didasarkan atas asas-asas sebagai berikut:

- (1) Langsung, yaitu setiap pemilih secara langsung dapat memberikan suaranya pada saat pelaksanaan Pemilu UNJ.
- (2) Umum, yaitu penyelenggaraan Pemilu UNJ memberi kesempatan kepada pemilih untuk terlibat di dalamnya.
- (3) Bebas, yaitu setiap pemilih memiliki kebebasan dalam menggunakan hak pilih dan dipilih sesuai dengan aspirasi politiknya dalam Pemilu UNJ.
- (4) Rahasia, yaitu setiap pemilih dijamin kerahasiaannya dalam menyalurkan hak pilihnya (suaranya) atau aspirasi politiknya dalam Pemilu UNJ.
- (5) Jujur, yaitu penyelenggaraan Pemilu UNJ yang dilandasi dengan semangat kejujuran dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan.
- (6) Adil, yaitu penyelenggaraan Pemilu UNJ dilandasi oleh semangat keadilan untuk memberikan kesempatan yang sama dan proposional terhadap semua pemilih.

BAB III

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 3

- (1) Setiap pemilih mempunyai satu hak suara dan tidak dapat diwakilkan.
- (2) Syarat dan ketentuan menjadi pemilih diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU UNJ yang mengacu pada peraturan Pemilu UNJ.
- (3) Setiap Mahasiswa UNJ berhak untuk dipilih jika telah ditetapkan oleh KPU UNJ sebagai Peserta Pemilu UNJ.
- (4) Setiap Mahasiswa UNJ yang berhak dipilih mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan Pemilu UNJ.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMILU UNJ

Pasal 4

- (1) Pemilu Legislatif UNJ dapat dilangsungkan apabila ada yang mendaftar menjadi peserta Pemilu Legislatif UNJ
- (2) Pemilihan dapat dilakukan apabila calon anggota MTM melebihi kursi jabatannya.
- (3) Jika bakal calon anggota legislatif yang ada tidak melebihi jumlah kursi jabatan maka calon anggota legislatif akan langsung ditetapkan oleh KPU UNJ sebagai anggota lembaga legislatif.
- (4) Penetapan yang dilakukan oleh KPU sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan OPMAWA ini.

Pasal 5

- (1) Tahapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif UNJ meliputi:**
 - a. Pembentukan Pansel.**
 - b. Pembentukan DKPP UNJ dan Ketua DKPP UNJ.**
 - c. Pembentukan PANWASLU UNJ dan Ketua PANWASLU UNJ.**
 - d. Pemilihan Ketua KPU UNJ.**
 - e. Pembentukan Panitia KPU UNJ.**
 - f. Pembekalan untuk penyelenggara Pemilu UNJ.**
 - g. Pendaftaran Peserta Pemilu UNJ.**
 - h. Penetapan Peserta Pemilu UNJ.**
 - i. Masa Kampanye.**
 - j. Masa Tenang.**
 - k. Pemungutan dan Perhitungan Suara.**
 - l. Masa pendaftaran utusan daerah.**
 - m. Masa Pengaduan Sengketa Hasil Perhitungan Suara.**
 - n. Penetapan Hasil Pemilu UNJ.**
- (2) Tahap Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu Legislatif UNJ dilangsungkan sebelum tahap pendaftaran dan penetapan peserta Pemilu eksekutif UNJ.**
- (3) Waktu Pemungutan dan Perhitungan suara Pemilu Legislatif dilakukan bersamaan dengan Pemilu Eksekutif.**
- (4) Waktu pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu UNJ yang dimaksud Ayat (1) huruf e, f, g, h, i, dan k diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU (PKPU).**

BAB V PESERTA PEMILU

Bagian Kesatu Anggota MTM UNJ

Pasal 6

- (1) Keanggotaan MTM UNJ dibagi atas Pemenang Pemilu MTM UNJ, Peserta Pemilu MTM UNJ dan Utusan Daerah.**
- (2) Pemenang Pemilu MTM UNJ yang dimaksud pada Ayat (1) adalah mahasiswa yang memenangkan proses tahapan pemilu yang diadakan oleh KPU baik itu melalui kursi Fakultas maupun kursi Prodi.**
- (3) Peserta Pemilu MTM UNJ yang dimaksud pada Ayat (1) adalah mahasiswa yang mengikuti proses pemilu apabila calon anggota yang ada kurang dari jumlah jabatan yang kemudian ditetapkan KPU dengan ketentuan yang ada pada Peraturan OPMAWA ini.**
- (4) Utusan daerah yang dimaksud Ayat (1) adalah mahasiswa yang diutus oleh Lembaga Eksekutif Daerah berdasarkan pertimbangan Lembaga Legislatif Daerah untuk mengisi kekosongan kursi MTM UNJ setelah tahapan penghitungan suara Pemilu Legislatif berakhir,**
- (5) Peserta untuk pemilihan Anggota MTM UNJ adalah perseorangan.**
- (6) Perseorangan sebagaimana dimaksud Ayat (5) dapat menjadi Peserta apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.**

Pasal 7

- (1) Persyaratan Peserta untuk pemilihan Anggota MTM UNJ melalui kursi Fakultas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (6) ialah:**
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;**
 - b. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa UNJ;**

- c. Telah dan/atau akan lulus pengaderan legislatif minimal tingkat Fakultas;
 - d. Bersedia nonaktif dari jabatan struktural di OPMAWA dan/atau kepanitiaan sampai penetapan anggota legislatif oleh KPU
 - e. Pernah menjabat sebagai pengurus OPMAWA UNJ;
 - f. Bukan pengurus partai politik;
 - g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya;
 - h. Tidak sedang menjalani cuti atau sanksi akademik;
 - i. Memiliki IPK minimal 2,75 dibuktikan dengan Transkrip terakhir;
 - j. Mendapat dukungan minimal 20 mahasiswa dari pemilih dari Fakultasnya;
 - k. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh KPU Universitas Negeri Jakarta;
 - l. Bersedia untuk menyelesaikan amanah bilamana terpilih.
- (2) Persyaratan Peserta untuk pemilihan Anggota MTM UNJ melalui kursi Prodi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (6) ialah:
- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa UNJ;
 - c. Telah lulus pengaderan minimal tingkat Prodi;
 - d. Bukan pengurus partai politik;
 - e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya;
 - f. Tidak sedang menjalani cuti atau sanksi akademik;
 - g. Mendapat dukungan minimal 10 mahasiswa dari pemilih dari Prodi;
 - h. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh KPU Universitas Negeri Jakarta;
 - i. Bersedia untuk menyelesaikan amanah bilamana terpilih.
 - j. Memiliki IPK minimal 2.75 yang dibuktikan dengan transkrip terakhir.
 - k. Pernah menjabat sebagai pengurus OPMAWA UNJ.

Pasal 8

Penetapan calon Anggota MTM menjadi Anggota MTM ditentukan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan urutan total suara yang diperoleh masing-masing Calon Anggota MTM UNJ.
- b. Jika calon anggota MTM mendapatkan suara yang sama maka akan diurutkan berdasarkan nomor urut verifikasi.

Pasal 9

- (1) Dalam hal jika tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota MTM UNJ hingga batas waktu yang ditetapkan Panitia, maka dapat dilakukan perpanjangan masa pendaftaran Bakal Calon Anggota MTM UNJ paling lama 5 x 24 jam (lima kali dua puluh empat jam) setelah pendaftaran ditutup.
- (2) Dalam hal jika setelah perpanjangan masa pendaftaran, sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota MTM UNJ, maka proses Pemilu MTM UNJ dilanjutkan sebagaimana diatur oleh KPU.
- (3) Dalam hal jika setelah perpanjangan masa pendaftaran, sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), tetapi tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota MTM UNJ, maka mekanisme pemilihan Anggota MTM UNJ diserahkan pada Lembaga Eksekutif Daerah untuk menyerahkan nama sebagai utusan Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal jika tidak ada Bakal Calon Anggota MTM UNJ yang lolos verifikasi, maka dapat dilakukan perpanjangan masa pendaftaran Bakal Calon Anggota MTM UNJ paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam).

- (2) Dalam hal jika setelah perpanjangan masa pendaftaran, sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), tetapi tidak ada Bakal Calon Anggota MTM UNJ yang lolos verifikasi, maka mekanisme pemilihan Anggota MTM UNJ diserahkan pada Lembaga Eksekutif Daerah untuk menyerahkan nama sebagai Utusan Daerah.

Pasal 11

- (1) Utusan Daerah yang dimaksud Pasal 6 Ayat (4), Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 10 Ayat (2) adalah mahasiswa yang diutus oleh Lembaga Eksekutif Daerah dengan pertimbangan lembaga Legislatif Daerah untuk mengisi kekosongan kursi MTM UNJ dengan memenuhi syarat yang ada pada Peraturan OPMWA Mengenai Susunan dan Kedudukan Lembaga Legislatif Mahasiswa Pusat dan Daerah.
- (2) Utusan daerah diusulkan maksimal 10 hari kerja setelah masa pemungutan dan perhitungan suara.
- (3) Utusan daerah yang diajukan harus memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 7.
- (4) Utusan daerah yang akan diberikan kepada MTM UNJ wajib disetujui oleh lembaga legislatif pada tingkatannya dan Ketua Fraksi MTM yang bersangkutan.
- (5) Utusan daerah yang dimaksud pada Ayat (4) memiliki tanggung jawab kepada konstituen dan OPMWA Daerah yang diwakili dan dapat diajukan untuk melakukan mekanisme *recall* ketika Utusan Daerah tersebut menyalahgunakan wewenang.
- (6) Utusan daerah yang diterima oleh KPU langsung ditetapkan sebagai Anggota MTM UNJ.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peserta Anggota MTM UNJ diatur dalam PKPU UNJ.

Bagian Kedua Anggota BPM Fakultas UNJ

Pasal 12

- (1) Keanggotaan BPMF UNJ dibagi atas Pemenang Pemilu BPMF UNJ, Peserta Pemilu BPMF UNJ dan Utusan Daerah.
- (2) Pemenang Pemilu BPMF UNJ yang dimaksud pada Ayat (1) adalah mahasiswa yang memenangkan proses tahapan pemilu yang diadakan oleh KPU melalui kursi Prodi.
- (3) Peserta Pemilu BPMF UNJ yang dimaksud pada Ayat (1) adalah mahasiswa yang mengikuti proses pemilu apabila calon anggota yang ada kurang dari jumlah jabatan yang kemudian ditetapkan KPU dengan ketentuan yang ada pada Peraturan OPMWA ini.
- (4) Utusan daerah yang dimaksud Ayat (1) adalah mahasiswa yang diutus oleh Lembaga Eksekutif Daerah berdasarkan pertimbangan Lembaga Legislatif Daerah untuk mengisi kekosongan kursi BPMF UNJ setelah tahapan penghitungan suara Pemilu Legislatif berakhir.
- (5) Peserta untuk pemilihan Anggota BPMF UNJ adalah perseorangan.
- (6) Perseorangan sebagaimana dimaksud Ayat (5) dapat menjadi Peserta apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 13

Persyaratan Peserta untuk pemilihan Anggota BPMF UNJ melalui kursi Prodi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (6) ialah:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa UNJ;
- c. Telah lulus pengkaderan minimal sampai tingkat Prodi;
- d. Bersedia nonaktif dari jabatan struktural di OPMWA dan/atau kepanitiaan sampai penetapan anggota legislatif oleh KPU
- e. Bukan pengurus partai politik;
- f. Tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- g. Tidak sedang terancam DO, tidak sedang menjalani Cuti dan sanksi akademik;

- h. Mendapat dukungan minimal 10 mahasiswa dari pemilih dari Prodi nya;
- i. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh KPU Universitas Negeri Jakarta;
- j. Bersedia untuk menyelesaikan amanah bilamana terpilih.

Pasal 14

Penetapan calon anggota BPMF UNJ menjadi Anggota BPMF UNJ ditentukan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan urutan total suara yang diperoleh masing-masing Calon Anggota BPMF UNJ.
- b. Jika calon anggota BPMF mendapatkan suara yang sama maka akan diurutkan berdasarkan nomor urut verifikasi.

Pasal 15

- (1) Dalam hal jika tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota BPMF UNJ hingga batas waktu yang ditetapkan Panitia, maka dapat dilakukan perpanjangan masa pendaftaran Bakal Calon Anggota BPMF UNJ paling lama 5 x 24 jam (lima kali dua puluh empat jam) setelah pendaftaran ditutup.
- (2) Dalam hal jika setelah perpanjangan masa pendaftaran, sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota BPMF UNJ, maka proses Pemilu BPMF UNJ dilanjutkan sebagaimana diatur oleh KPU.
- (3) Dalam hal jika setelah perpanjangan masa pendaftaran, sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), tetapi tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota BPMF UNJ, maka mekanisme pemilihan Anggota BPMF UNJ diserahkan pada Lembaga Eksekutif Daerah untuk menyerahkan nama sebagai utusan Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal jika tidak ada Bakal Calon Anggota BPMF UNJ yang lolos verifikasi, maka dapat dilakukan perpanjangan masa pendaftaran Bakal Calon Anggota BPMF UNJ paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam).
- (2) Dalam hal jika setelah perpanjangan masa pendaftaran, sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), tetapi tidak ada Bakal Calon Anggota BPMF UNJ yang lolos verifikasi, maka mekanisme pemilihan Anggota BPMF UNJ diserahkan pada Lembaga Eksekutif Daerah untuk menyerahkan nama sebagai Utusan Daerah.

Pasal 17

- (1) Utusan Daerah yang dimaksud Pasal 12 Ayat (4), Pasal 15 Ayat (3) dan Pasal 16 Ayat (2) adalah mahasiswa yang diutus oleh Lembaga Eksekutif Daerah dengan pertimbangan lembaga Legislatif Daerah untuk mengisi kekosongan kursi BPMF UNJ dengan memenuhi syarat yang ada pada Peraturan OPMWA Mengenai Susunan dan Kedudukan Lembaga Legislatif Mahasiswa Pusat dan Daerah.
- (2) Utusan daerah diusulkan maksimal 10 hari kerja setelah masa pemungutan dan perhitungan suara.
- (3) Utusan daerah yang diterima oleh KPU langsung ditetapkan sebagai Anggota BPMF UNJ.
- (4) Utusan daerah yang diajukan harus memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 13.
- (5) Utusan daerah yang akan diberikan kepada BPMF UNJ wajib disetujui oleh lembaga legislatif pada tingkatannya dan Ketua Fraksi BPMF yang bersangkutan.
- (6) Utusan daerah yang diterima oleh KPU langsung ditetapkan sebagai Anggota BPMF UNJ.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peserta Anggota BPMF UNJ diatur dalam PKPU UNJ.

Bagian Ketiga

Anggota Lembaga Legislatif Mahasiswa Prodi UNJ

Pasal 18

- (1) Keanggotaan Lembaga Legislatif Prodi UNJ dibagi atas Pemenang Pemilu Lembaga Legislatif Prodi UNJ, Peserta Pemilu Lembaga Legislatif Prodi UNJ dan Open Recruitment.
- (2) Pemenang Pemilu Lembaga Legislatif Prodi UNJ yang dimaksud pada Ayat (1) adalah mahasiswa yang memenangkan proses tahapan pemilu yang diadakan oleh KPU Prodi.
- (3) Peserta Pemilu Lembaga Legislatif Prodi UNJ yang dimaksud pada Ayat (1) adalah mahasiswa yang mengikuti proses pemilu apabila calon anggota yang ada kurang dari jumlah jabatan yang kemudian ditetapkan KPU dengan ketentuan yang ada pada Peraturan OPMAWA ini.
- (4) Open Recruitment yang dimaksud Ayat (1) adalah mahasiswa yang mendaftar melalui proses perekrutan terbuka yang dilakukan oleh Pimpinan Lembaga Legislatif Prodi UNJ dan/atau Pimpinan Lembaga Legislatif Fakultas UNJ.
- (5) Open Recruitment dilaksanakan maksimal 10 hari setelah proses pemungutan dan perhitungan suara PEMILU UNJ berlangsung.
- (6) Peserta untuk pemilihan Anggota Lembaga Legislatif Prodi UNJ adalah perseorangan.
- (7) Perseorangan sebagaimana dimaksud Ayat (6) dapat menjadi Peserta apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 19

Persyaratan Peserta untuk pemilihan Anggota LLMP UNJ ialah:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa UNJ;
- c. Telah lulus pengkaderan minimal sampai tingkat Prodi;
- d. Bersedia nonaktif dari jabatan struktural di OPMAWA dan/atau kepanitiaan sampai penetapan anggota legislatif oleh KPU
- e. Bukan pengurus partai politik;
- f. Tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- g. Tidak sedang terancam DO, tidak sedang menjalani cuti dan sanksi akademik;
- h. Mendapat dukungan minimal 5 mahasiswa dari pemilih dari Prodi;
- i. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh KPU Universitas Negeri Jakarta;
- j. Bersedia untuk menyelesaikan amanah bilamana terpilih.

Pasal 20

Penetapan Kandidat anggota LLMP UNJ menjadi Anggota LLMP UNJ ditentukan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan urutan total suara yang diperoleh masing-masing Calon Anggota BPMF UNJ.
- b. Jika calon anggota BPMF mendapatkan suara yang sama maka akan diurutkan berdasarkan nomor urut verifikasi

Pasal 21

- (1) Dalam hal jika tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota LLMP UNJ hingga batas waktu yang ditetapkan Panitia, maka dapat dilakukan perpanjangan masa pendaftaran Bakal Calon Anggota LLMP UNJ paling lama 5 x 24 jam (lima kali dua puluh empat jam) setelah pendaftaran ditutup.
- (2) Dalam hal jika setelah perpanjangan masa pendaftaran, sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota LLMP UNJ, maka proses Pemilu LLMP UNJ dilanjutkan sebagaimana diatur oleh KPU.
- (3) Dalam hal jika setelah perpanjangan masa pendaftaran, sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), tetapi tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota LLMP UNJ, maka mekanisme pemilihan Anggota LLMP UNJ diserahkan pada Forum tertinggi yang ada di Prodi.

Pasal 22

- (1) Dalam hal jika tidak ada Bakal Calon Anggota LLMP UNJ yang lolos verifikasi, maka dapat

- dilakukan perpanjangan masa pendaftaran Bakal Calon Anggota LLMP UNJ paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam).
- (2) Dalam hal jika setelah perpanjangan masa pendaftaran, sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), tetapi tidak ada Bakal Calon Anggota LLMP UNJ yang lolos verifikasi, maka mekanisme pemilihan Anggota LLMP UNJ diserahkan pada Forum tertinggi masing-masing.

BAB VI KAMPANYE

Bagian Pertama

Umum

Pasal 23

Kampanye Pemilu dilakukan oleh peserta Pemilu Legislatif dengan prinsip yang bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik mahasiswa.

Pasal 24

- (1) Bentuk kampanye Calon anggota Anggota MTM UNJ, BPMF UNJ dan Lembaga Legislatif Mahasiswa Prodi UNJ terdiri atas:
- Kampanye lisan.
 - Kampanye media.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye ditetapkan dengan ketetapan panitia KPU yang terdapat dalam PKPU.

Bagian Kedua

Waktu, Materi dan Metode Kampanye

Pasal 27

Waktu pelaksanaan kampanye diatur dalam ketetapan panitia KPU yang terdapat dalam PKPU.

Pasal 28

Materi kampanye Calon Anggota MTM UNJ, BPMF UNJ dan Lembaga Legislatif Mahasiswa Prodi minimal meliputi visi, misi dan program.

Pasal 29

Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal (23) dapat dilakukan dengan melalui:

- Pertemuan tatap muka;
- Media massa cetak dan elektronik;
- Penyebaran bahan kampanye kepada mahasiswa;
- Pemasangan alat peraga di lingkungan UNJ;
- Kegiatan lain yang tak melanggar larangan kampanye dan peraturan OPMAWA UNJ.

Bagian Ketiga

Pendanaan Kampanye

Pasal 30

- (1) Dana kegiatan kampanye Calon anggota Anggota MTM UNJ, BPMF UNJ dan Lembaga Legislatif Mahasiswa Prodi menjadi tanggung jawab para Calon anggota.
- (2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersumber dari:
- Calon anggota tersebut.
 - Sumbangan yang sah menurut perundangan OPMAWA UNJ.
 - Sumbangan perseorangan.
 - Sumbangan institusi/lembaga resmi di lingkungan kampus.

- (3) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (4) Dana kampanye berupa sumbangan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud Ayat (2) dicatat berdasarkan harga pasar pada saat sumbangan itu diterima.
- (5) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dicatat dalam pembukuan dana kampanye dengan pembukuan yang ditentukan oleh KPU.
- (6) Dana kampanye yang bersumber dari sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak boleh melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari setiap orang/institusi.
- (7) Laporan dana kampanye yang diterima Panitia KPU bersifat terbuka untuk umum dan disosialisasikan kepada khalayak umum.

Pasal 31

Dua hari setelah kampanye selesai, pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebagaimana Pasal 30 Ayat (4) diserahkan kepada KPU.

Pasal 32

- (1) Para Calon anggota dilarang menerima sumbangan yang berasal dari:
 - a. Partai Politik; dan
 - b. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya.
 - c. Perusahaan rokok, minuman keras dan alat kontrasepsi.
- (2) Peserta pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada panitia KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada MTM UNJ setelah 2 hari setelah masa kampanye berakhir.
- (3) Peserta pemilu yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud Ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Bagian Keempat Larangan Kampanye

Pasal 33

Dalam Kampanye dilarang:

- a. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon anggota Pemilu lainnya;
- b. Mencari dukungan yang mengatasnamakan individu atau lembaga atau organisasi mahasiswa yang resmi di UNJ;
- c. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau sekelompok mahasiswa;
- d. Mengganggu ketertiban umum;
- e. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok mahasiswa dan/atau Calon anggota pemilu;
- f. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
- g. Berkampanye di tempat-tempat berikut:
 - 1) Tempat Ibadah.
 - 2) Ruang Dosen dan Karyawan UNJ.
 - 3) Ruang sekretariat OPMWA.
 - 4) Tempat-tempat lain yang ditentukan oleh KPU tiap tingkatan.
- h. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada mahasiswa lainnya;
- i. Memasang bahan kampanye di luar lingkungan UNJ.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme Kampanye Pemilu UNJ diatur dalam PKPU UNJ.

BAB VII PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 35

- (1) Pemungutan suara pemilu dilaksanakan secara serentak di seluruh Prodi dan/atau Fakultas.
- (2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara ditetapkan oleh panitia KPU Pusat dengan pertimbangan KPU Daerah.
- (3) Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, KPU UNJ membentuk Panitia Pemungutan dan Penghitungan Suara atau selanjutnya disebut P3S.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pemungutan Suara diatur dengan PKPU UNJ.

Bagian Kedua Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Pasal 36

- (1) TPS ditempatkan di setiap Prodi (dan/atau Fakultas).
- (2) TPS Prodi dibuka dan ditutup sesuai dengan waktu yang ditentukan KPU Fakultas.
- (3) Petugas TPS adalah P3S Pusat dan Daerah yang mekanismenya diatur oleh KPU UNJ.
- (4) Petugas TPS berhak menentukan tempat untuk melaksanakan pemungutan suara.
- (5) Setiap petugas TPS bertugas untuk melaksanakan Pemilu tingkat Prodi, Fakultas, dan Universitas.

Pasal 37

Kelengkapan suatu TPS terdiri dari:

- a. Sekurangnya 3 anggota P3S Pusat dan 3 anggota P3S Daerah;
- b. Daftar pemilih mahasiswa Prodi;
- c. Surat suara Pemilu tingkat Prodi, Fakultas, Universitas;
- d. Kotak suara sebanyak Pemilu yang diselenggarakan;
- e. Berita Acara Pemungutan Suara;
- f. Segel kotak suara sebanyak Pemilu yang diselenggarakan;
- g. Saksi dan/ atau PANWASLU UNJ.

Pasal 38

Hal-hal yang dicatatkan dalam Berita Acara Pemungutan Suara adalah:

- a. Waktu pembukaan kotak suara;
- b. Waktu penutupan kotak suara;
- c. Pergantian petugas TPS;
- d. Jumlah pemilih hari yang bersangkutan;
- e. Jumlah kertas suara;
- f. Jumlah Saksi dan/atau PANWASLU UNJ yang hadir;
- g. Kejadian-kejadian lain yang berkaitan dengan jalannya pemungutan suara.

Pasal 39

Kotak suara disegel setiap penutupan TPS dengan menggunakan kertas segel yang telah ditandatangani oleh Panitia KPU UNJ, 2 orang saksi, dan PANWASLU UNJ ketika penutupan TPS.

**Bagian Ketiga
Pemilih dan Kertas Suara**

Pasal 40

- (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara ialah yang terdaftar pada daftar pemilih dan atau mahasiswa aktif UNJ.
- (2) Pemilih sebagaimana Ayat (1) dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Mahasiswa/Kartu Perpustakaan/Kartu Organisasi/Kartu Identitas lainnya yang masih berlaku.

Pasal 41

Syarat sah kertas suara:

- a. Terdapat stempel KPU atau stempel resmi kertas suara;
- b. Ditanda tangani oleh petugas KPU;
- c. Dicoblos atau diberi tanda pada salah satu calon anggota pada tempat yang tersedia;
- d. Tidak rusak atau masih dapat di kenali pilihan yang dimaksud pemilih.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilih dan Kertas Suara diatur dalam PKPU UNJ.

**BAB VIII
PENGHITUNGAN SUARA**

Pasal 43

- (1) Penghitungan suara dilakukan setelah selesai tahap pemungutan suara.
- (2) Penghitungan suara dilakukan secara terpusat di Fakultas masing-masing.
- (3) Petugas Penghitungan suara dilakukan oleh:
 - a. Pemilu UNJ tingkat Pusat oleh P3S Pusat.
 - b. Pemilu UNJ tingkat Daerah (Fakultas maupun Prodi) oleh P3S Daerah.
- (4) Proses penghitungan suara disaksikan oleh Saksi dan PANWASLU UNJ.
- (5) Penghitungan suara yang dilakukan P3S sifatnya sementara sampai adanya putusan atau penetapan hasil Pemilu UNJ oleh KPU UNJ.

Pasal 44

- (1) Kotak suara pemungutan suara dikatakan sah apabila jumlah kertas suara berjumlah pada batas toleransi 5% dari keseluruhan pemilih pada daftar pemilih untuk kotak suara tersebut.
- (2) Apabila batas toleransi jumlah kertas suara dan pemilih pada daftar pemilih berjumlah kurang atau lebih dari 5% maka akan diadakan TPS ulang pada kotak suara tersebut.

Pasal 45

- (1) Perhitungan suara setiap TPS dilakukan oleh P3S yang bertugas sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Proses penghitungan suara dapat dihadiri oleh seluruh Mahasiswa UNJ.
- (3) Hasil penghitungan suara dilaporkan dalam Berita Acara Perhitungan Suara yang ditandatangani oleh P3S terkait, dua orang saksi, dan PANWASLU UNJ.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penghitungan Suara diatur dengan PKPU UNJ

BAB IX SAKSI

Pasal 47

- (1) Saksi terdiri dari:
 - a. Saksi KPU baik dari KPU Prodi, KPU Fakultas, dan KPU Universitas;
 - b. Saksi Calon anggota baik tingkat Peserta Pemilu Prodi, Fakultas, maupun Universitas.
- (2) Saksi KPU UNJ adalah salah satu Panitia KPU UNJ baik KPU Pusat (Universitas) dan tingkat Daerah (Fakultas maupun Prodi) yang bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (3) Saksi calon anggota adalah koordinator atau salah satu tim kampanye yang sah/ secara administrasi terdaftar oleh KPU UNJ mahasiswa yang ditunjuk Calon anggota untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (4) Mahasiswa yang ditunjuk calon anggota sah menjadi saksi calon anggota apabila telah menyerahkan surat/ bukti secara tertulis bahwa mahasiswa tersebut ditunjuk menjadi saksi oleh calon anggota itu sendiri.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai SAKSI diatur dalam PKPU UNJ.

BAB X PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 49

- (1) Hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh P3S ditetapkan oleh Panitia KPU UNJ menjadi Hasil Pemilu UNJ.
- (2) Calon anggota MTM UNJ kursi Fakultas, BPMF dan Ketua BEM Fakultas terpilih hasil Pemilu UNJ tingkat Daerah (Fakultas) ditetapkan oleh Panitia KPU Fakultas.
- (3) Calon anggota MTM UNJ kursi prodi, LLMP/BLMP/DP/LPMP, dan Ketua BEM/HIMA/HM Prodi terpilih hasil Pemilu UNJ tingkat Daerah (Prodi) ditetapkan oleh Panitia KPU Prodi.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme Penetapan Hasil Pemilu UNJ diatur dalam PKPU UNJ.

BAB XI MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILU

Bagian Kesatu Penanganan Laporan Pelanggaran

Pasal 51

- (1) PANWASLU Universitas, Fakultas dan Prodi menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. Mahasiswa yang mempunyai hak pilih; atau
 - b. Peserta Pemilu.
- (3) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan secara tertulis paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan asal pelapor (Prodi, Fakultas, Angkatan);

- b. Nomor Registrasi Mahasiswa;
 - c. Pihak terlapor;
 - d. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - e. Uraian kejadian.
- (4) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilu.
 - (5) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, PANWASLU wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

Pasal 52

Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud yaitu:

- a. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu diteruskan oleh PANWASLU kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada kode etik penyelenggara pemilu;
- b. Pelanggaran administrasi Pemilu diteruskan kepada KPU. Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
- c. Sengketa Pemilu diselesaikan oleh PANWASLU: Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antarpeserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU;
- d. Tindak pidana Pemilu diteruskan kepada pihak yang berwenang. Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- e. Perselisihan Hasil Pemilu adalah perselisihan antara Panitia KPU dan Calon anggota Pemilu mengenai penetapan perolehan suara pemilu. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu sebagaimana dimaksud adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi penetapan Calon anggota terpilih.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan laporan pelanggaran Pemilu diatur dalam PKPU.

Bagian Kedua Penyelesaian Pelanggaran Pemilu UNJ

Pasal 54

- (1) Penyelesaian pelanggaran Peserta Pemilu UNJ terhadap PKPU UNJ dan Peraturan Perundang-undangan OPMAWA UNJ dilaksanakan dalam Sidang Pelanggaran bersama PANWASLU UNJ.
- (2) Sidang Pelanggaran diselenggarakan oleh KPU UNJ bersama PANWASLU UNJ.
- (3) Sidang Pelanggaran diselenggarakan jika terdapat laporan pelanggaran dari Mahasiswa UNJ dan/atau anggota PANWASLU UNJ secara tertulis dan disertai bukti kepada KPU UNJ.
- (4) Sidang Pelanggaran bersifat tertutup hanya dapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya:
 - a. Panitia KPU UNJ;
 - b. PANWASLU UNJ;
 - c. Saksi dan/atau Pelapor;
 - d. Perwakilan DKPP.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Peserta Pemilu UNJ diatur dalam Peraturan PANWASLU UNJ.

Pasal 55

- (1) Penyelesaian pelanggaran Perangkat Pemilu UNJ terhadap Peraturan DKPP UNJ dan Peraturan Perundang-undangan OPMAWA UNJ dilaksanakan dalam Sidang Pelanggaran bersama Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ.
- (2) Sidang Pelanggaran diselenggarakan oleh DKPP UNJ bersama Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ.
- (3) Sidang Pelanggaran diselenggarakan jika terdapat laporan pelanggaran dari Mahasiswa UNJ dan/atau Peserta Pemilu UNJ secara tertulis dan disertai bukti kepada DKPP UNJ.
- (4) Penyelesaian pelanggaran DKPP UNJ terhadap Peraturan Perundang-undangan OPMAWA UNJ dilaksanakan dalam Sidang Pelanggaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Perangkat Pemilu UNJ diatur dalam Peraturan DKPP UNJ.

Pasal 56

- (1) Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu:
 - a. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 poin a diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
 - b. Tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada poin a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan DKPP.
- (2) Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu:
 - a. PANWASLU membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 Ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilu.
 - b. KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi PANWASLU sebagaimana dimaksud pada poin a.
 - c. KPU menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilu berdasarkan rekomendasi PANWASLU sesuai dengan tingkatannya.
 - d. KPU memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya rekomendasi PANWASLU.
- (3) Penyelesaian sengketa pemilu:
 - a. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu, Calon anggota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh panitia KPU kepada PANWASLU.
 - b. Calon anggota mengajukan permohonan kepada PANWASLU sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu oleh panitia KPU.
 - c. Panitia KPU wajib menindaklanjuti putusan PANWASLU.
- (4) Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu:
 - a. Pelanggaran Tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 poin d diselesaikan oleh pihak-pihak yang berwenang.
 - b. Tata cara penyelesaian pelanggaran tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada poin a diatas diatur dengan mekanisme masing-masing tingkatan.
- (5) Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu:
 - a. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu, Calon anggota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh panitia KPU kepada PANWASLU.
 - b. Calon anggota mengajukan permohonan kepada PANWASLU sebagaimana dimaksud pada Ayat

(1) paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu oleh panitia KPU.

c. Panitia KPU wajib menindaklanjuti putusan PANWASLU.

Pasal 57

Dalam hal KPU atau Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti rekomendasi PANWASLU, PANWASLU dapat memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.

Bagian Ketiga Sanksi Pelanggaran

Pasal 58

Setiap mahasiswa dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal kampanye yang telah ditentukan oleh panitia KPU didenda Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau dilakukan pemotongan suara sebanyak bukti materi kampanye yang ditemukan yang akan dibebankan kepada calon anggota dan tim sukses.

Pasal 59

- (1) Setiap mahasiswa dengan sengaja melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf a, b, c, d dan g dicabut hak pilihnya selama 1 tahun atau didenda Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Setiap mahasiswa dengan sengaja melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf e, f, h, dan i didenda sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.

Pasal 60

Setiap Calon anggota yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Ayat (6) didenda 80% (delapan puluh persen) dari jumlah nominalnya atau didiskualifikasi sebagai calon anggota.

Pasal 61

Setiap calon anggota yang terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Ayat (1) didenda Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), didiskualifikasi sebagai Calon anggota, dicabut hak pilihnya dan diberhentikan sebagai anggota OPMWA UNJ atau didiskualifikasi sebagai calon anggota.

Pasal 62

Setiap penyelenggara pemilu dengan sadar melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik yang telah ditentukan, diberhentikan sementara waktu atau diberhentikan tetap sebagai penyelenggara pemilu.

Pasal 63

Setiap mahasiswa yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan maka hak dipilih dan hak memilihnya dicabut selama satu tahun dan/atau didenda dengan maksimal Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 64

Setiap mahasiswa yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya menghalangi seseorang untuk berpartisipasi dalam Pemilu maka hak pilih dan hak memilihnya dicabut selama setahun, diberhentikan sebagai anggota OPMAWA UNJ dan/atau didenda dengan maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Pasal 65

Setiap mahasiswa yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan dalam Pemilu maka hak pilih dan hak memilihnya dicabut selama setahun, diberhentikan sebagai anggota OPMAWA UNJ dan/atau didenda dengan maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 66

Setiap mahasiswa yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai dalam hal penyelenggaraan pemilu maka hak pilih dan/atau hak memilihnya dicabut selama setahun, dilakukan pemotongan suara sebanyak bukti materi yang ditemukan atau didiskualifikasi sebagai calon anggota atau didenda dengan maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 67

Setiap mahasiswa yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan menggunakan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemilu, atau menggagalkan penyelenggaraan pemilu maka hak pilih dan/atau hak memilihnya dicabut selamanya atau didiskualifikasi sebagai calon anggota atau diberhentikan dari sebagai anggota OPMAWA atau didenda dengan maksimal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 68

Setiap mahasiswa yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih maka hak pilih dan/atau hak memilihnya dicabut selamanya atau didenda dengan maksimal Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 69

Setiap uang denda yang diterima oleh KPU UNJ akan dipertanggungjawabkan pada forum tertinggi mahasiswa pada tingkatannya.

BAB XII KETENTUAN LAIN

Pasal 70

Hal yang belum tercantum dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU dan PANWASLU.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku bagi seluruh OPMAWA UNJ, apabila kemudian hari terjadi kesalahan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

MAJELIS TINGGI MAHASISWA UNJ 2021